



PUTUSAN

Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK 3521105203760006, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: triasihsuryandari13@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3521102901760001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngawi nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 November 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku Kutipan nikah Nomor 702/102/XI/2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kota Batam, tertanggal 22 November 1999;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK1, Perempuan, Lahir di Ngawi 12 April 2000, Umur 24 tahun, sudah bekerja;
- 2) ANAK2, Perempuan, Lahir di Ngawi 21 Juli 2005, 19 tahun, sudah bekerja;
- 3) ANAK3, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 9 Mei 2011, Umur 14 tahun, SLTP/Sederajat;
- 4) ANAK4, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 23 Maret 2017, Umur 7 tahun 9 bulan;

Yang keempatnya diasuh oleh Penggugat

3. Bahwa Penggugat telah melakukan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor perkara 1827/Pdt.G/2021/PA.Ngw, yang putus pada tanggal 30 November 2021 M, sebagai mana diterbitkan Akta Cerainya dengan Nomor 1865/AC/2021/PA.Ngw tertanggal 23 Desember 2021;

4. Bahwa anak yang bernama ANAK4 BIN TERGUGAT, sejak terjadi perpisahan berada di dalam asuhan Penggugat, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat saat itu masih di bawah umur;

5. Bahwa Penggugat dan anak keempatnya ingin berlibur ke luar negeri sehingga membutuhkan penetapan hak asuh anak untuk mengurus visa dan administrasi lainnya;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

7. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang berhak atas hak asuh anak yang bernama ANAK4 BIN TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 23 Maret 2017, Umur 7 tahun 9 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berunding dan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3521105203760006 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Nomor 35211004404220003 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1865/AC/2021/PA.Ngw tanggal 23 Desember 2021 dari Pengadilan Agama Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat yaitu ANAK4 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Nomor 3521-LU-11042017-0003 tanggal 11 April 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor 474.2/1061/404.602.05/ 2024 tanggal 09 Desember 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama Ngawi hari ini adalah supaya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anaknya yang bernama ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui putusan hak asuh tersebut akan digunakan untuk mengurus visa dan administrasi lainnya atas nama anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dari lahir dari perkawinan pasangan suami isteri yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kemudian telah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tinggal di Dusun Munggur, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengasuh anak bernama ANAK4 tersebut sejak lahir sampai sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat saat ini adalah sebagai xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut sangat baik dan Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku baik dalam keluarga maupun masyarakat;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama Ngawi hari ini adalah supaya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak yang diajukan hak asuh oleh Penggugat tersebut adalah ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan hak asuh tersebut akan digunakan untuk mengurus visa dan administrasi lainnya atas nama anak tersebut untuk berlibur ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dari lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kemudian telah bercerai pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini tinggal di Dusun Munggur, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengasuh anak bernama ANAK4 tersebut sejak lahir sampai sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat saat ini adalah sebagai xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut sangat baik dan Penggugat sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku baik dalam keluarga maupun masyarakat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk berunding dan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat mohon untuk ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun berada pada pengasuhan/hadhanah Penggugat, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi salinan akta cerai atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinactzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum bahwa anak bernama ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK4, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun saat ini benar benar diasuh oleh Penggugat sehingga mendukung dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melakukan perceraian pada Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan Akta Cerai nomor 1865/AC/2021/PA.Ngw tanggal 23 Desember 2021;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 1) ANAK1, Perempuan, Lahir di Ngawi 12 April 2000;
 - 2) ANAK2, Perempuan, Lahir di Ngawi 21 Juli 2005;
 - 3) ANAK3, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 9 Mei 2011;
 - 4) ANAK4, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 23 Maret 2017;
3. Bahwa Penggugat bermohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK4, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 23 Maret 2017;
4. Bahwa anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
6. Bahwa Penggugat bekerja sehari hari sebagai xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx;
7. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah adalah supaya mendapatkan Kepastian Hukum atas hak hadlanah / Hak Asuh terhadap anak tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengurus visa dan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK4, Laki-Laki, Lahir di Ngawi, tanggal 23

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, Umur 7 tahun 9 bulan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2);
- b. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- c. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf dan Pasal 156;

Menimbang bahwa bertolak dari ketentuan pasal-pasal perundang-undangan sebagaimana tersebut, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam *hadhanah* setelah terjadinya perceraian :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (ibu atau bapak), dengan tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri;
2. Pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan terhadap anak yang sudah *mumayyiz* (diatas umur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
3. Apabila ibunya telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, maka kedudukannya beralih atau digantikan oleh:
 - (1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - (2) ayah;
 - (3) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;

4. Apabila terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur *hadhanah* sebagaimana tersebut kemudian dikaitkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum nomor dua dalam perubahan* gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum/telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Penggugat bermohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK4, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 23 Maret 2017;

Menimbang bahwa terhadap anak bernama ANAK4 yang pada saat ini berusia 7 tahun 9 bulan dan dalam kategori belum *mumayyiz*, adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang *mafsadat* (berbahaya) bagi dirinya, sehingga tidak dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri kedepan oleh karenanya harus berada pada pengawasan dan pengasuhan orang tua kandung sendiri meskipun mereka telah bercerai bukan dalam asuhan orang lain untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian telah diperoleh fakta hukum dan telah terbukti bahwa anak bernama ANAK4 tinggal bersama dengan Penggugat sejak lahir sampai sekarang, dan selama itu pula mereka dalam keadaan baik dan sehat, segala kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan semua terpenuhi dengan baik oleh Penggugat, oleh karena Penggugat juga bekerja sebagai karyawan sehingga mempunyai penghasilan sendiri;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A. dalam bukunya *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah"* halaman 171, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan, bahwa ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut (*mumayyiz*) dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat telah terbukti secara hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* patut untuk dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK4, Laki-Laki, umur 7 tahun berada pada pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK4 tersebut akan tetapi tidak harus menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan demikian hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung terhadap anak-anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi seperti hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak bermain, rekreasi (jalan-jalan) dan seterusnya sepanjang untuk kebaikan (*kemaslahatan*) demi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan kecerdasan serta demi terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak bernama ANAK4, laki – laki, umur 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat (TERGUGAT) sebagai ayah kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamaji, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 1747/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Ttd.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 30.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp 40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)